



**INSTITUT
PENDIDIKAN
INDONESIA**

STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL

BADAN PENJAMINAN MUTU

www.bpm.institutpendidikan.ac.id



**INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
(IPI)
GEDUNG REKTORAT**

www.bpm.institutpendidikan.ac.id

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-06	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Penyusunan standar ini merupakan wujud komitmen institusi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk tim penyusun, para dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak terkait yang memberikan masukan dan dukungannya. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan visi dan misi institusi.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Garut, 2 September 2024

Ketua Badan Penjaminan Mutu



 Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-06	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor	
Pertimbangan	Drs. Rus Bambang Suwarno, M.Pd	Ketua Senat	
Persetujuan	H. Imid Hamid, M.Pd	Ketua Yayasan Griya Winaya	
Penetapan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

PERINGATAN

Dokumen ini adalah **milik IPI Garut** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Badan Penjaminan Mutu (BPM)**

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-06	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

RIWAYAT REVISI

No	Tanggal	Ringkasan Perubahan	Halaman
0	2 September 2024	Pembuatan standar perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudrsitek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-06	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RIWAYAT REVISI	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Visi dan Misi Institut Pendidikan Indonesia	1
B. Rasionalisasi Standar	1
C. Definisi Istilah	2
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar	3
E. Pernyataan Standar	3
F. Strategi Pencapaian Standar	4
G. Dokumen Terkait	5
H. Referensi	5

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-06	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

A. Visi dan Misi Institut Pendidikan Indonesia

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing di Asia Tenggara dalam Bidang Kependidikan dan Teknologi pada tahun 2042.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu serta berwawasan global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berdaya saing global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalinkan kerjasama tingkat lokal, nasional dan internasional untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang memiliki daya saing global

B. Rasionalisasi Standar

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian penting dalam sistem Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi) yang bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi standar mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut. Pelaksanaan AMI berfungsi sebagai mekanisme evaluatif dan verifikasi untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pendukung lainnya telah dijalankan sesuai dengan standar dan kebijakan mutu yang telah ditetapkan oleh institusi serta ketentuan nasional.

Rasionalisasi penerapan Standar AMI didasarkan pada kebutuhan akan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Melalui pelaksanaan AMI, institusi memperoleh gambaran objektif tentang sejauh mana sistem mutu telah diimplementasikan, menemukan area yang masih memerlukan perbaikan, serta menyiapkan dasar yang kuat untuk penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan mutu. Selain itu, hasil Audit Mutu Internal menjadi bukti objektif bagi pemenuhan standar akreditasi nasional dan internasional, serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi. Dengan demikian, Standar Audit Mutu Internal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membangun budaya mutu yang konsisten, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan kinerja institusi secara menyeluruh..

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-06	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

C. Definisi Istilah

1. **Audit Mutu Internal (AMI)**

Audit Mutu Internal adalah proses pemeriksaan yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di unit kerja telah sesuai dengan standar, kebijakan, dan prosedur mutu yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

2. **Standar Audit Mutu Internal**

Standar Audit Mutu Internal adalah tolok ukur minimal yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan proses audit terhadap seluruh aspek kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan institusi.

3. **Auditor Internal**

Auditor Internal adalah personel yang memiliki kompetensi dan telah ditetapkan oleh pimpinan lembaga penjaminan mutu untuk melaksanakan proses audit terhadap unit kerja sesuai dengan rencana audit yang telah disusun. Auditor wajib bersikap independen, objektif, dan menjunjung tinggi etika audit.

4. **Auditee**

Auditee adalah unit kerja atau pihak yang menjadi objek audit dan bertanggung jawab menyediakan data, informasi, serta bukti yang dibutuhkan auditor dalam pelaksanaan AMI.

5. **Rencana Audit (Audit Plan)**

Rencana Audit adalah dokumen yang memuat jadwal pelaksanaan audit, ruang lingkup audit, tim auditor, metode audit, dan daftar unit kerja yang akan diaudit pada periode tertentu.

6. **Temuan Audit**

Temuan Audit adalah hasil identifikasi auditor berdasarkan bukti objektif yang menunjukkan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

7. **Ketidaksesuaian (Non-Conformity)**

Ketidaksesuaian adalah kondisi di mana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam standar, prosedur, atau pedoman mutu yang berlaku.

8. **Tindakan Korektif dan Pencegahan (Corrective and Preventive Action)**

Tindakan korektif dan pencegahan adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditee untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan audit.

9. **Laporan Audit**

Laporan Audit adalah dokumen resmi yang berisi hasil pelaksanaan audit, termasuk temuan, kesimpulan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh auditee.

10. **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

Rapat Tinjauan Manajemen adalah forum yang dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk meninjau hasil pelaksanaan AMI, mengevaluasi efektivitas sistem mutu, serta menetapkan kebijakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-06	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Badan Penjaminan Mutu
4. Kepala Lembaga/Unit
5. Direktur dan wakil direktur pascasarjana
6. Dekan dan wakil dekan
7. Ketua Program Studi
8. PPG
9. Dosen

E. Pernyataan Standar

KODE	PERNYATAAN STANDAR	IKT
01	Auditor internal melaksanakan audit mutu akademik dan non-akademik sesuai pedoman AMI yang berlaku secara berkala dan terukur.	Audit mencakup 100% unit yang dijadwalkan. ≥ 95% audit terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.
02	Auditor internal mampu melaksanakan audit secara profesional sesuai standar kompetensi auditor yaitu: memiliki sertifikat auditor dan diberikan SK penugasan ketika melaksanakan AMI.	Minimal 80% auditor bersertifikat pelatihan audit. Setiap auditor mengikuti pelatihan minimal 1 kali/tahun.
03	Auditor internal memberikan temuan audit yang objektif sesuai bukti dan relevan untuk peningkatan mutu berkelanjutan.	100% temuan memiliki bukti objektif. Minimal 80% temuan termasuk kategori signifikan untuk peningkatan mutu.
04	Pimpinan unit menindaklanjuti seluruh temuan audit secara akurat dan sesuai jangka waktu agar mutu unit meningkat secara terukur.	• 100% temuan memiliki rencana tindakan. • ≥ 90% tindak lanjut selesai sesuai waktu yang ditetapkan.
05	BPM menyediakan laporan hasil audit yang terbuka, mudah diakses, dan dapat menjadi dasar keputusan peningkatan mutu secara cepat.	Laporan diterbitkan maksimal 14 hari kerja setelah audit selesai. Minimal 1 kali rapat Tinjauan Manajemen per tahun.

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-06	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

06	Pimpinan perguruan tinggi menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen secara berkala untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan SPMI berdasarkan data mutu yang tervalidasi pada setiap akhir siklus PPEPP.	RTM dilaksanakan minimal 1 kali/tahun Dokumen hasil RTM 100% lengkap dan terdokumentasi
07	Auditor menyampaikan data hasil AMI untuk menjadi bahan RTM tepat waktu dan akurat.	Minimal 95% laporan diterima tepat waktu 100% data terverifikasi sebelum dibahas dalam RTM
08	Peserta RTM mampu memutuskan rekomendasi peningkatan mutu yang spesifik, terukur, dan dapat ditindaklanjuti oleh unit terkait.	>90% rekomendasi diimplementasikan dalam siklus berikutnya
09	Seluruh hasil RTM didistribusikan kepada unit terkait untuk ditindaklanjuti dan digunakan dalam penyusunan program peningkatan mutu berikutnya.	Distribusi dokumen paling lama 14 hari setelah RTM 100% program mutu mengacu pada hasil RTM

F. Strategi Pencapaian Standar

- Penyusunan jadwal AMI sebelum tahun berjalan.
- Pengendalian pelaksanaan audit
- Program pelatihan auditor berkala.
- Uji kompetensi internal sebelum penugasan audit.
- Penggunaan form temuan sesuai format SPMI
- Review laporan temuan oleh lead auditor sebelum finalisasi.
- Rapat klarifikasi dan tindak lanjut bersama terjadwal.
- Menyusun template laporan AMI baku.
- Mengintegrasikan laporan dalam sistem informasi mutu.
- Menyusun kalender mutu RTM tahunan
- Menugaskan sekretariat BPM menyiapkan dokumen pendukung dan hasil rapat
- Penerapan sistem informasi SPMI
- Koordinasi intensif tim auditor internal
- Pengawasan implementasi melalui monitoring berkala
- Implementasi pelacakan status tindak lanjut".

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-06	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

G. Dokumen Terkait

- Pedoman AMI

H. Referensi

1. Undang UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
6. Renstra Institut Pendidikan Indonesia
7. Dokumen ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018
8. Panduan dan matrik Lembaga Akreditasi Mandiri